



PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK PERSPEKTIF PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

HANDLING CHILD CRIMINAL OFFENSES FROM THE PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

I Wayan Puspa

Universitas 45 Mataram
email : puswintra@gmail.com

I Made Suradana

Universitas 45 Mataram
Email: srdn63@gmail.com

Muhammad Ikbal

Universitas 45 Mataram
Email: ikbaljotang@gmail.com

Tri Laksono Kurniawan

Universitas 45 Mataram
Email: Trilaksono.sh.mh@gmail.com

Baihaqi Syakbani

STIE AMM
Email: baehakisyakbani@gmail.com

Abstrak

Semangat (jiwa) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana anak dalam perspektif *restorative justice*, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Pada setiap tahapan wajib dilakukan diversifikasi. Penyelesaian tindak pidana anak yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan, diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Tujuan penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* adalah baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat, terjalinnya hubungan yang baik antara para pihak.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Tindak Pidana Anak.*

Abstract

The spirit (soul) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is a juvenile criminal justice system that prioritizes a restorative justice approach by seeking diversion, namely the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice. The method used in this paper is normative legal research, with secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Then the data were analyzed by qualitative analysis. The mechanism for solving juvenile crimes in the perspective of restorative justice, starts from the stages of investigation, prosecution and trial in court. At each stage diversion must be attempted, if diversion fails at each stage then proceed with the next stage. Settlement of juvenile crimes which previously focused on sentencing, was changed to a process of dialogue and mediation involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly create an agreement on a fair and balanced settlement of criminal cases for the victim. and actors by prioritizing restoration to its original state, and restoring patterns of good relations in society. The purpose of solving juvenile crimes with a restorative justice approach is good for victims, perpetrators, and society, establishing good relations between the parties.

Keywords: *Restorative Justice, Juvenile Crime.*

A. PENDAHULUAN

Penanganan tindak pidana anak, sudah tentu berbeda dengan penanganan tindak pidana orang dewasa. Penyelesaian tindak pidana anak bersifat khusus karena diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau tersendiri.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang akan datang. Anak, dengan ciri-ciri dan sifat khususnya, harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam rezim Hak Asasi Manusia, anak termasuk kelompok rentan yang harus mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, sehingga dalam sistem peradilan, juga harus diterapkan sistem peradilan khusus pula. Artinya jika anak melakukan tindak pidana juga penyelesaiannya harus mendapat penyelesaian yang bersifat khusus.

Penanganan tindak pidana anak di Indonesia yang pernah ada di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Keberadaan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara Undang-Undang ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lexspecialis*) dan KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Hubungan ini mengandung arti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak.

Permasalahan kritis lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan peran yang dominan terhadap hakim, dibandingkan peran penyidik dan penuntut umum (jaksa). Kemudian, Undang-Undang ini tidak mengatur diversifikasi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal sehingga anak

mendapatkan stigmatisasi. Sebangun dengan permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif. Dengan melihat permasalahan di atas maka paradigma filosofi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Model peradilan anak retributif tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Selain permasalahan di atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu a. Usia minimum pertanggung jawaban pidana anak 8 tahun; b. Penggunaan term hukum (legalterm) anak nakal; dan d. Tidak adanya mekanisme pembinaan anak yang ada adalah sistem penghukuman anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan restorative (restorative justice) dan diversifikasi; UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai Undang-Undang *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam KHA. Ketentuan yang bertentangan antara lain: (i) Usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah; (ii) penggunaan term hukum (legalterm) anak nakal; dan (iii) tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan.

Permasalahan-permasalahan kritis di atas memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi operasionalisasi sistem peradilan anak dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum masih terdapat kesenjangan (gap) karena tidak sesuai dengan standar universal yang menjamin hak anak. Karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Semangat (jiwa) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahannya adalah Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana anak dalam perspektif pendekatan restorative justice? dan Apakah tujuan penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal/artikel, hasil penelitian, pandangan ahli dan sebagainya, dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedi dan kamus hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Pendekatan *Restorative Justice*.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan peraturan perundangan-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹

Sedangkan menurut Ismu Gunadi, menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tidak pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.² Selanjutnya Ismu Gunadi, mengatakan bahwa beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia, antara lain : tindak pidana (Sudarto, *delict* (Moejatno), dan perbuatan pidana. Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.³

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak⁴. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian, *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile* berarti penjahat anak atau anak nakal⁵.

Sehubungan dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak

1 Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 161.

2 Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Jakarta, 2015, hlm.35.

3 *Ibid.*, hlm. 37.

4 Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Andi, 2018, hlm.156.

5 Tholib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, 2010, hlm.176 dalam *Ibid.*, hlm. 157.

berhak mendapat perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia, sudah sepantasnya Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak jika anak berhadapan dengan hukum dengan memberikan perlindungan khusus, dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun kemudian sejak tanggal diundangkan, dalam pasal-pasal telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak atau tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, namun sebelum proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Berkaitan dengan keadilan restoratif, Bagir Manan, menjelaskan beberapa hal terkait dengan keadilan restoratif (*restorative justice*):⁶

- a. *Restorative justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan “keadilan restorative” atau “pengadilan restorative”.
- b. *Restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (atributive justice, distributive justice, social justice, dan lain-lain).
- c. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
- d. *Restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurangtidak sepenuhnya mengikuti acara pengadilan pidana.
- e. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Menurut Jeff Christian, bahwa *restorative justice* merupakan sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga

⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 39.

dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.⁷

Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁸

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* tidak semata-mata dilihat dari aspek hukum saja, namun juga aspek lainnya, sehingga lebih adil dan berimbang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

1. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana).

Mekanisme diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif, dijelaskan secara bertahap sebagai berikut :

a. Penyidikan.

Ketentuan tentang Penyidikan diatur dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik meliputi: telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum terdapat penyidik seperti yang telah disebutkan di atas, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau sarannya dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan

⁷ Ibid., hlm. 40.

⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, 2016, hlm. 2.

melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana anak, penyidik wajib mengupayakan diversi, dan jika gagal dalam upaya diversi maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dengan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan penelitian kemasyarakatan. Jadi demikian penting laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas). Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) dituntut kualitasnya, sehingga data dan informasi yang akurat menjadi sumber penting dalam proses penyusunan Litmas sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan terbaik dalam proses penyelesaian tindak pidana anak.

b. Penangkapan dan penahanan.

Penangkapan dan penahanan terhadap anak diatur mulai dari pasal 30 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus. Dalam hal ruang pelayanan khusus belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum, yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua /wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan harus dinyatakan dengan tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, dan jangka waktu penahanan ini atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan ini atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Selanjutnya dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

Jangka waktu penahanan tersebut, atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu penahanan tersebut, atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir, dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan tersebut, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

c. Penuntutan.

Penuntutan terhadap perkara anak diatur dari pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Sama dengan Penyidik, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum, meliputi : telah berpengalaman sebagai penuntut umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan seperti tersebut tadi, maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam tahap Penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi, dan jika gagal dalam upaya diversi maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara anak ke pengadilan dengan melampirkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas).

d. Pemeriksaan pengadilan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 43 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau oleh Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Dalam pemeriksaan pengadilan, terdiri dari Hakim Tingkat Pertama, Hakim Banding, dan Hakim Kasasi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim meliputi : telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Seperti pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu pada tahap penyidikan, dan penuntutan, pada tahap persidangan pengadilan, diversifikasi diupayakan oleh Hakim, dan jika diversifikasi gagal atau tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, dan ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, serta waktu sidang anak didahulukan dari waktu orang dewasa. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam persidangan Hakim Wajib memerintahkan kepada orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan ini sidang anak batal demi hukum.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Disinilah letak pentingnya laporan kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan.

Uraian di atas mulai tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, merupakan tahapan acara peradilan pidana anak. Seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada setiap tahap pemeriksaan diupayakan diversifikasi, yaitu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan pengadilan. Demikian penting dan wajib upaya diversifikasi itu dilakukan, baik oleh polisi, jaksa maupun hakim, agar anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dijatuhi pidana. Bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversifikasi bisa tercapai apabila ada kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban, dan pihak lain yang terkait, yang memerlukan proses dialog dan mediasi yang panjang untuk mencapai kesepakatan tersebut, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Kesepakatan pada umumnya lebih sulit diperoleh dari pihak korban/keluarga korban, karena merasa dirugikan dan dikorbankan. Oleh karena itu peran tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum termasuk penasihat hukum sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada korban/keluarga korban tentang manfaat dan tujuan diversifikasi.

Dalam penanganan perkara tindak pidana anak, mulai dari tahap awal sampai dipersidangan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan bahwa anak merupakan generasi penerus dan masa depannya masih jauh, sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena kekhususan tersebut, aparat penegak hukum dituntut kemampuan teknisnya dan memahami masalah anak dalam menangani tindak pidana anak. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana anak, sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan Undang-Undang.

2. Tujuan Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

Jika memperhatikan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tujuan dari penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan *restorative justice* adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara pidana dengan memberdayakan pemangku kepentingan terutama pelaku dan keluarganya; korban dan keluarganya, serta komunitas masing-masing pihak dan masyarakat, maka para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi.

Penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya adalah menyelesaikan suatu persoalan pidana anak dengan upaya perbaikan ke keadaan semula melalui kesepakatan antara para pihak yang terlibat, termasuk memperbaiki hubungan antara para pihak yaitu korban, pelaku, keluarga mereka dan masyarakat yang terkait dengan peristiwa tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Mustofa bahwa *restorative justice* memberikan perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat. Terhadap korban, adanya pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Sedangkan bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakatpun menerimanya. Dengan model ini, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.⁹ Dengan pendekatan *restorative justice*, dalam penyelesaian tindak pidana anak, akan memuaskan semua pihak (*win-win solution*), tidak memperpanjang suatu persoalan sehingga tidak menimbulkan suatu persoalan baru.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana mempunyai hak-hak seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf p, dan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang mengatur tentang hak anak yang sedang menjalani masa pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : bahwa penyelesaian tindak pidana anak dalam perspektif *restorative justice*, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Pada masing-masing tahap wajib diupayakan diversi, jika diversi gagal pada masing-masing tahap maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Penyelesaian tindak pidana anak yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan, diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang, baik bagi korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Adapun tujuan penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* adalah bagi korban untuk perbaikan/pemulihan

⁹ I Made Agus Mahendra Iswara, *Nilai-nilai Keadilan Restorative dalam penyelenggaraan Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan I, Bangun Tapan Bantul Yogyakarta, Ruas Media, 2017, hlm.19.

kembali ke keadaan semula, baik pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan; Bagi pelaku dan masyarakat adanya rasa malu dan tidak mengulangi lagi perbuatannya; dan memperbaiki hubungan antara para pihak (pelaku, korban, dan masyarakat).

Selanjutnya dapat disarankan, bahwa diharapkan semua komponen yang melaksanakan sistem peradilan pidana anak dapat melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga keadilan restoratif dapat dirasakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Mahendra Iswara, I Made, *Nilai-nilai Keadilan Restorative dalam penyelenggaraan Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan I, Bangun Tapan Bantul Yogyakarta, Ruas Media, 2017.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, 2016.

Gunadi, Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Jakarta, 2015.

Pratama Teguh, Harrys, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Andi, 2018.

Setiadi, Tholib, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, 2010.

Wiyanto, Roni *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.

Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.